

Content lists available at Mara Cendekia Publisher

# JURNAL ENTITAS EKONOMI DAN BISNIS

Journal Homepage: <https://journal.marapublisher.com/index.php/jebn>  
ISSN [3110-0260](https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.7) (Print), [3110-0252](https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.7) (Online)

## Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: *Systematic Literature Review*

## *The Effectiveness of Tax Audits in Influencing Taxpayer Compliance: A Systematic Literature Review*

Aditiyanto Ekaputra

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

#### Article history:

Accepted: 28 Mei 2025  
Revision: 31 Mei 2025  
Publication: 1 Juni 2025

#### Email Corresponding Author:

[aditiyanto@feshum.ummada.ac.id](mailto:aditiyanto@feshum.ummada.ac.id)

#### Kata kunci:

Kepatuhan wajib pajak  
Pemeriksaan pajak  
SPT  
Tax avoidance  
Tax evasion

#### Keywords:

Taxpayer compliance  
Tax audit  
SPT  
Tax avoidance  
Tax evasion

### ABSTRAK

**Abstrak:** Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, layanan sosial, layanan kesehatan, biaya belanja pegawai pemerintahan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pemeriksaan pajak dalam meminimalisasikan kerugian negara atas tindakan wajib pajak yang memanfaatkan celah atas peraturan perpajakan (*Tax avoidance and Tax evasion*). Metode yang digunakan yakni pendekatan studi pustaka atau *study literature*. Pencarian artikel yang digunakan pada studi pustaka berasal dari data elektronik Google Scholar dengan kata kunci efektivitas pemeriksaan pajak. Dari seluruh referensi yang telah diperoleh sebanyak 10 artikel kemudian disaring atau dipilih sesuai dengan topik yang akan dibahas. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak secara rutin juga dapat membantu individu dan organisasi mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam praktik keuangan mereka dan memastikan mereka memaksimalkan pengurangan dan kredit pajak mereka. Dengan menjaga catatan yang akurat dan terbaru, wajib pajak dapat memperlancar proses pemeriksaan dan menunjukkan transparansi serta kerja sama dengan otoritas pajak. Pendekatan proaktif ini pada akhirnya akan menguntungkan bagi wajib pajak dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, memprioritaskan pemeriksaan pajak adalah cara yang cerdas dan bertanggung jawab untuk melindungi diri dari masalah pemeriksaan potensial dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak.

**Abstract:** The tax sector is one of the state's revenue sources for running the government and financing various needs such as infrastructure development, social services, health services, government employee expenditures, and so on. The purpose of this study is to determine the effectiveness of tax audits in minimizing state losses due to taxpayers' actions exploiting loopholes in tax regulations (*tax avoidance and tax evasion*). The method used is a literature study approach. The search for articles used in the literature study came from Google Scholar electronic data with the keyword "tax audit effectiveness." From all references obtained, 10 articles were then filtered or selected according to the topic to be discussed. The results of the literature study indicate that conducting regular tax audits can also help individuals and organizations identify areas for improvement in their financial practices and ensure they maximize their tax deductions and credits. By maintaining accurate and up-to-date records, taxpayers can streamline the audit process and demonstrate transparency and cooperation with tax authorities. This proactive approach will ultimately benefit taxpayers in the long run. Overall, prioritizing tax audits is a smart and responsible way to protect yourself from potential audit problems and ensure compliance with tax laws and regulations.

### Citation:

Ekaputra, A. (2025). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1-7.

## PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, layanan sosial, kesehatan, biaya belanja pegawai pemerintahan dan lain sebagainya. Menurut Prihastanti & Kiswanto (2015), menjelaskan bahwa pengelolaan pajak menjadi hal yang penting dalam pembiayaan pembangunan, sehingga wajib pajak memiliki peran dalam sistem pemungutan pajak agar tercapainya penerimaan pajak. Oleh karena itu dalam memaksimalkan penerimaan negara maka pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System* dimana setiap wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, membayar serta melaporkan atas kewajibannya (Ekaputra. *et al*, 2022). Sehingga diperlukan suatu langkah dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pajak yang ketat agar tidak ada celah bagi wajib pajak untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Langkah awal untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak yang mendalam terhadap laporan keuangan dalam hal ini pembukuan dan pencatatan, Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemenuhan atas kewajiban perpajakan yang lainnya sesuai dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenar-benarnya dari wajib pajak (Arifin dan Syafii, 2019). Pendapat lain juga dijelaskan oleh Yanto. *et al* (2020), bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah data serta keterangan lainnya yang dapat digunakan untuk menguji sejauh mana kepatuhan atas kewajiban pajaknya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Pemerintah sebagai regulator melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering mengalami banyak sekali faktor internal maupun eksternal dalam melakukan capaian target penerimaan pajak. Dengan dilakukannya berbagai transformasi dan inovasi yang dilakukan DJP penerimaan pajak masih tergolong rendah di seluruh Indonesia.

Menurut data informasi yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2021, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Direktur PT GPS sebagai terdakwa (LIH). Kasus tersebut telah diselidiki sebelumnya oleh tim Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, dimana dalam kasus tersebut yang bersangkutan menyalahi aturan terkait penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dari 2010 hingga 2014. Dengan demikian negara mengalami kerugian sebesar Rp. 21.801.992.895,00 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Oleh karena itu terdakwa LIH melanggar Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam hal ini modus yang dilakukan oleh terdakwa ialah tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Kasus selanjutnya dilakukan oleh NKW yang melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 terkait penyampaian surat pemberitahuan atas keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan dokumen transaksi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 463.890.000,00. Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, bahwasannya putusan tersebut NKW harus mengembalikan dua kali lipat dari kerugian negara sebesar Rp. 927.780.000,00 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan kasus di atas yang telah dijelaskan bahwasannya dalam melakukan pemeriksaan pajak pada wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selaku wajib pajak sebenarnya apakah sudah memahami tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakannya. Sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pemeriksaan pajak dalam meminimalisasikan kerugian negara atas tindakan wajib pajak yang memanfaatkan celah atas peraturan perpajakan (*Tax avoidance and Tax evasion*).

## KAJIAN TEORITIS

Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan etika wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu intensitas pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara intensif dalam suatu periode pajak yang teratur, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penggelapan pajak. Untuk mengatasnya dengan salah satu jenis *law enforcement* yang dilakukan oleh otoritas pajak dengan melaksanakan pemeriksaan pajak secara mendalam terhadap wajib pajak yang diindikasikan kurangnya kepatuhan pajak (Riyadi dan Alfarago, 2021).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan dan mendeteksi apabila adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak serta mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lake dan Kantohe, 2022).

Annam et al (2023), menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan keuangan yang melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tingkat kepatuhan organisasi dengan peraturan perpajakan. Agar pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, auditor selaku petugas yang ditetapkan oleh DJP perlu mengatur kinerjanya dalam menjalankan pemeriksaan sehingga dapat diselesaikan baik dan efisien.

Selanjutnya terkait kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh Novasari dan Ratnawati (2020), merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang menjadi tanggungjawab atas kewajiban perpajakannya seperti menghitung atas beban pajaknya, tidak terlambat dalam membayar pajak, serta melaporkan SPT yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

## METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan studi pustaka atau *study literature*. Studi pustaka atau *study literature* ialah suatu proses pengumpulan data informasi dalam hal ini artikel ilmiah yang digunakan sebagai obyek penelitian yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan data artikel ilmiah bertujuan untuk memberikan gambaran dalam memecahkan masalah yang terdapat pada penelaahan kritis terhadap bahan pustaka yang sesuai dengan topik. Pencarian jurnal ilmiah menggunakan situs *Google Scholar* terindeks SINTA dengan kata kunci pemeriksaan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari mendapatkan artikel ilmiah selanjutnya dilakukan pemetaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023 diperoleh sebanyak 10 referensi sesuai dengan topik yang akan dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan bahwasannya semakin ketat dalam melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pengawasan terhadap seberapa patuhnya wajib pajak atas kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan secara sukarela. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrina dan Septiani (2019), menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan pada pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Yang artinya bahwa semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak maka akan mengetahui wajib pajak

yang masih belum taat terhaap peraturan perpajakan. Sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan semaki baik.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Novasari dan Ratnawati (2020), pemeriksaan pajak terbukti memberikan dampak pada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pemeriksaan pajak yang tinggi diketahui dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanto et al (2020), bahwasannya dengan adanya pemeriksaan pajak maka akan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Salah satu faktor yang dapat mengurangi atas penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak yakni dengan dilakukannya pemeriksaan pajak yang ketat dan efisien.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mimi dan Mulyani (2022), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini relevan dengan *Compliance Theory* yang mengungkapkan bahwa perilaku individu yang patuh terhadap aturan dikarenakan adanya rasa takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak terus selalu menjalankan kewajiban atas perpajakannya agar dapat terhindar dari sanksi atau hukuman yang akan didapatkannya jika melanggar aturan perpajakan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Widati et al (2022), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Namun masih banya wajib pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan mencurangi atas pembayaran dan pelaporan pajaknya, sehingga perbuatan tersebut terus diulangi dikemudian hari. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat memberikan dampak yang membuat wajib pajak akan taat terhadap kewajiban pajaknya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al (2022), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tababan memiliki konsistensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan dikeluarkannya penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Safinatunnayah (2023), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pemeriksaan pajak. Namun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masih sering ditemui kesalahan dalam melakukan penghitungan pajaknya oleh wajib pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan pajak dapat memberikan penjelasan kepada wajib pajak dalam menyetorkan jumlah pajaknya secara tepat.

Hasil penelitian di atas diperkuat yang lakukan oleh Pello (2023), di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik akan tercapai jika pemeriksaan pajak dengan ketat, sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda di atas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak mencapai hasil yang maksimal. Faktor internal seperti kurangnya jumlah tim pemeriksa atau fiskus di suatu wilayah, seperti halnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang begitu luas wilayahnya. Sedangkan dari faktor eksternal (wajib pajak) adalah kurangnya pemahaman tentang pajak mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan atas kewajiban perpajakannya. Selain itu faktor seperti pembukuan atas usaha wajib pajak yang kurang lengkap dan

tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan juga turut menghambat pemeriksaan pajak (Sembiring et al, 2021).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dasuki (2022), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Hal ini disebabkan oleh pemeriksaan pajak tidak berjalan dengan maksimal karena masih sedikitnya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Selain itu masih kurangnya petugas pemeriksa sehingga wajib pajak berpotensi melakukan kecurangan.

Mengoptimalkan pemeriksaan pajak sangat penting bagi individu dan organisasi untuk memastikan bahwa mereka siap dan terorganisir jika terjadi pemeriksaan pajak (Schwarzer dan Reuter, 2023; Grylitska, 2024). Dengan secara proaktif meninjau dan memperbarui catatan keuangan, wajib pajak dapat mengidentifikasi potensi tanda bahaya atau ketidaksesuaian yang mungkin memicu pemeriksaan (Ogunsola et al, 2021; Younus et al, 2025). Selain itu, mengoptimalkan pemeriksaan pajak dapat membantu wajib pajak meminimalkan risiko denda, sanksi, dan konsekuensi hukum yang terkait dengan ketidakpatuhan (Khalid dan Malik, 2024; Rahman et al, 2024).

Dari penjelasan di atas bahwasannya dalam melakukan pemeriksaan secara rutin juga dapat membantu individu dan organisasi mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam praktik keuangan mereka dan memastikan mereka memaksimalkan pengurangan dan kredit pajak mereka. Dengan menjaga catatan yang akurat dan terbaru, wajib pajak dapat memperlancar proses pemeriksaan dan menunjukkan transparansi serta kerja sama dengan otoritas pajak. Pendekatan proaktif ini pada akhirnya akan menguntungkan bagi wajib pajak dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, memprioritaskan pemeriksaan pajak adalah cara yang cerdas dan bertanggung jawab untuk melindungi diri dari masalah pemeriksaan potensial dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan diketahui bahwa adanya pemeriksaan pajak dapat berpengaruh secara signifikan maupun tidak pada kepatuhan seorang wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti luas wilayah kerja kantor pelayanan pajak dan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Sedangkan faktor internal yang turut berkaitan adalah pemahaman wajib pajak dan catatan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Akan tetapi dari beberapa hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena hal itu disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Serta dari segi petugas pemeriksa juga masih kurang di beberapa daerah dikarenakan luas wilayah yang belum terjangkau, sehingga kepatuhan wajib pajak belum maksimal. Apabila petugas pemeriksa sudah terpenuhi dan pemeriksaan dengan ketat agar tidak ada celah bagi wajib pajak untuk menghindar, maka kemungkinan besar wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari dari sanksi atau hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320-330. <https://doi.org/10.29210/020232643>.

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595-606. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). <https://pajak.go.id/id/berita/ingkar-janji-terdakwa-penggelapan-pajak-jalani-sidang-di-pengadilan>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pengadilan-negeri-denpasar-jatuhkan-hukuman-pidana-dan-denda-atas-kasus-pajak>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2025.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198-206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>.
- Grylitska, A. (2024). Tax Audit and Preparation for the Tax Audit: Maintaining the Financial Stability of the Orgnaization. *J. Int'l Legal Commc'n*, 12, 48.
- Khalid, S., & Malik, A. (2024). The Role of AIS in Streamlining Tax Processes and Enhancing Compliance. *Asian American Research Letters Journal*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/e522ax90>.
- Lake, A. R., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 506-516. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3382>.
- Mimi, Y., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37-54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>.
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115-128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>.
- Ogunsola, K. O., Balogun, E. D., & Ogunmokun, A. S. (2021). Enhancing Financial Integrity Through an Advanced Internal Audit Risk Assessment and Governance Model. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 2(1), 781-790. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2021.2.1.781-790>.
- Pello, S. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(2), 102-112. <https://doi.org/10.35508/jak.v11i2.13973>.
- Prihastanti, R., & Kiswanto, K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i1.7837>.
- Rahman, S., Sirazy, M. R. M., Das, R., & Khan, R. S. (2024). An Exploration of Artificial Intelligence Techniques for Optimizing Tax Compliance, Fraud Detection, and Revenue Collection in Modern Tax Administrations. *International Journal of Business Intelligence and Big Data Analytics*, 7(3), 56-80.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206-216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

- Safinatunnayah, Z. A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 651-675. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.465>.
- Schwarzer, R., & Reuter, T. (2023). Manage Stress at Work Through Preventive and Proactive Coping. *Principles of Organizational Behavior: The Handbook of Evidence-Based Management 3rd Edition*, 463-482. <https://doi.org/10.1002/9781394320769.ch23>.
- Sembiring, S., Sinaga, R. V., & Ginting, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 75-85. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i1.1132>.
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112-125. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692>.
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(1). <https://doi.org/10.36002/jep.v17i1.1736>.
- Yanto, Y., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39-51. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>.
- Younus, M., Manaf, H. A., Nurmandi, A., Mutiarin, D., Sohsan, I., Rehman, A., & Minhas, R. (2025). The Role of E-Government in Mitigating Tax Evasion Through Behavioral Profiling of Non-Compliant Taxpayers. In *Modeling and Profiling Taxpayer Behavior and Compliance* (pp. 271-304). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0422-9.ch012>.